



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RENALDI, laki-laki, lahir di Bajoe, tanggal 10 Juli 1999, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pelajar / mahasiswa, status belum kawin, alamat: Jalan H.M.Tonggo RT.004 RW.002 Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Bapak pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan ABDURAHMAN dan HARYATI;
2. Bahwa Ayah pemohon yang bernama ABDURAHMAN yang lahir di Bajoe Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 1967 telah meninggal dunia di JL.H.M.TONGGO, Kelurahan Bajoe pada Tahun 2011 karena sakit, sebagaimana surat kematian Lurah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tanggal 04 OKTOBER 2023 No. 64/KLB-TRT/X/2023;
3. Bahwa tentang kematian Saudara pemohon almarhum ABDURAHMAN belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone;
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Saudara pemohon ABDURAHMAN tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan kiranya memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akte kematian ABDURAHMAN lahir di Bajoe Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 1967 dan telah meninggal di JL.H.M.TONGGO Kelurahan Bajoe pada Tahun 2011;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mencatatkan tentang Akta Kematian ABDURAHMAN tersebut sebagaimana mestinya;
4. Memberikan biaya yang tersebut dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308230907980002 tanggal 9 Januari 2018 atas nama RENALDI (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.7308231011140002 tanggal 10 November 2014 atas nama Kepala Keluarga HARYATI (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.64/KLB-TRT/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama ABDURAHMAN (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan No.497/KLB-TRT/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama ABDURAHMAN (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan No.502/KLB-TRT/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 (bukti bertanda P.5);
6. Surat Kuasa dari HARYATI kepada RENALDI tanggal 3 Oktober 2023 (bukti bertanda P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308237112750012 tanggal 1 Desember 2012 atas nama HARYATI (bukti bertanda P.7);

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P.7 (fotokopi dari fotokopi) serta P.6 berupa surat asli;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MURDIFIN

- Bahwa Saksi merupakan paman Pemohon. Saksi adalah saudara seapak lain ibu dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Saksi bernama Haji Muhtar Adam, ibu Saksi bernama Hj. Kasma;
- Bahwa H. Muhtar Adam mempunyai dua istri. Istri pertama H. Muhtar Adam adalah Hanisu dan istri kedua H. Muhtar Adam adalah Hj. Kasma;
- Bahwa H Muhtar Adam menikah dengan Hj. Kasma setelah Hanisu meninggal dunia;
- Bahwa H. Muhtar Adam dan Hanisu mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Hamida, Abdurahman, Askar, dan Batra Jaya;
- Bahwa anak H. Muhtar Adam dengan Hj. Kasma hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa H. Muhtar Adam meninggal dunia di Bajoe pada tahun 1998 namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya. Saksi melihat saat H. Muhtar Adam meninggal dunia dan waktu itu Saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah. H. Muhtar Adam dimakamkan di Lonrae. Saksi mengetahui tempat pemakaman H. Muhtar Adam;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat keterangan kematian H. Muhtar Adam;
- Bahwa istri pertama H. Muhtar Adam yang bernama Hanisu sudah lebih dulu meninggal dunia daripada H. Muhtar Adam. Saksi tidak tahu kapan Hanisu meninggal dunia karena pada saat itu Saksi belum lahir. Saksi mengetahui dari saudara Saksi kalau Hanisu sudah meninggal dunia. Saksi tidak tahu tempat Hanisu dimakamkan;
- Bahwa Abdurahman sudah meninggal dunia sekitar tahun 2010-an dan Saksi mengetahui pada saat Abdurahman meninggal dunia, H Muhtar Adam lebih dulu meninggal dunia daripada Abdurahman. Abdurahman dimakamkan di Bajoe, Kabupaten Bone. Saksi pernah melihat tempat pemakaman Abdurahman;
- Bahwa tempat pemakaman Hanisu tidak satu kompleks dengan tempat pemakaman H. Muhtar Adam dan Abdurahman;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat kematian Abdurahman;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Muhtar Adam, Hanisu, dan Abdurahman sudah ada akta kematian karena Saksi belum pernah melihat akta kematian H. Muhtar Adam, Hanisu, dan Abdurahman;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini karena masalah akta kematian tersebut untuk digunakan membagi warisan H. Muhtar Adam;
- Bahwa Hj. Kasma sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta gono-gini dengan H. Muhtar Adam;
- Bahwa Abdurahman mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Renaldi yang beralamat di Jalan H.M. Tonggo RT.004 RW.002 Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Batra Jaya berdomisili di Jalan Pelabuhan Lingkungan Appasareng Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tetapi tempat tinggalnya di Sidoarjo, Jawa Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. HADIJAH. M

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon. Ibu Saksi yang bernama Hj. Hamida bersaudara kandung dengan ayah Pemohon;
- Bahwa kakek Saksi bernama Haji Muhtar Adam, dan nenek Saksi bernama Hanisu;
- Bahwa H. Muhtar Adam dan Hanisu mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Hamida, Abdurahman, Askar, dan Batra Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. Muhtar Adam;
- Bahwa H. Muhtar Adam, Hanisu, dan Abdurahman sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Muhtar Adam meninggal dunia pada waktu Saksi sekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa H. Muhtar Adam dimakamkan di Bajoe. Saksi sering berziarah ke makam H. Muhtar Adam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Hanisu meninggal dunia karena Hanisu meninggal dunia sebelum Saksi lahir. Hanisu dimakamkan satu komplek dengan H. Muhtar Adam;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Abdurahman meninggal dunia. Abdurahman dimakamkan di Bajoe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Muhtar Adam, Hanisu, dan Abdurahman mempunyai Akta Kematian. Saksi tidak pernah melihat akta kematian H. Muhtar Adam, Hanisu, dan Abdurahman;
- Bahwa istri Abdurahman yang bernama Haryati masih hidup;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Abdurahman mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Renaldi;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah tanah warisan dari H. Muhtar Adam yang akan dibagi waris tetapi tidak mempunyai sertipikat sehingga akan diuruskan untuk dibuatkan sertipikat dan memerlukan akta kematian;
- Bahwa Hj. Hamida dan Askar sudah mengetahui dan sudah sepakat bahwa Batra Jaya yang akan menguruskan akta kematian H. Muhtar Adam;
- Bahwa Batra Jaya tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, tetapi mempunyai keterangan domisili di Kabupaten Bone yakni Batra Jaya berdomisili di Jalan Pelabuhan, Lingkungan Appasareng, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Renaldi beralamat di Jalan H.M. Tonggo RT.004 RW.002 Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan mengenai akta kematian ayah Pemohon yang bernama Abdurahman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Murdifin dan Hadijah. M;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp



peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

- Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut serta Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H.M.Tonggo RT.004 RW.002 Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Muhtar Adam dan Hanisu adalah pasangan suami istri yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Harnida, Abdurahman, Askar, dan Batra Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Hanisu meninggal dunia di Kabupaten Bone sebelum saksi-saksi tersebut lahir dan dimakamkan di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian diperoleh fakta setelah Hanisu meninggal dunia, kemudian Muhtar Adam menikah dengan Hj. Kasma dan dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu saksi Murdifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Muhtar Adam meninggal dunia di rumah di Bajoe, Kabupaten Bone pada tahun 1999 dan dimakamkan di Kabupaten Bone. Pada waktu Muhtar Adam meninggal dunia, saksi Murdifin berusia sekitar 19



(sembilan belas) tahun dan saksi Hadijah. M sekolah kelas 1 (satu) SMP. Kedua saksi tersebut mengetahui saat Muhtar Adam meninggal dunia dan pernah berziarah ke makamnya. Muhtar Adam dimakamkan satu komplek dengan Hanisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa anak Muhtar Adam dengan Hanisu yang bernama Abdurahman meninggal dunia setelah Muhtar Adam meninggal dunia. Abdurahman meninggal dunia pada tahun 2011 di rumah di Jalan H.M. Tonggo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan dimakamkan di pekuburan di Lingkungan Bene, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, P.6, dan P.7 yang diperkuat oleh keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya Abdurahman menikah dengan Haryati dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Renaldi yang ditinggal di di Jalan H.M. Tonggo RT.004 RW.002 Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 yang diperkuat oleh keterangan saksi Murdifin dan saksi Hadijah. M yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa kematian Muhtar Adam, Hanisu, dan Abdurahman tersebut belum dilaporkan dan belum mempunyai Akta Kematian sehingga menemui masalah ketika tanah warisan Muhtar Adam akan disertipikatkan dan dibagi waris untuk anak-anaknya. Oleh karena itu Haryati menguasai kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian Abdurahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama Abdurahman meninggal dunia di Kabupaten Bone pada tahun 2011 dan terhadap kematian Abdurahman yang sudah terjadi sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Abdurahman tersebut. Oleh karena Pemohon adalah anak kandung Abdurahman, maka Pemohon berhak untuk melaporkan kematian Abdurahman ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone agar selanjutnya kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama Abdurahman meninggal dunia pada tahun 2011 di Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone agar selanjutnya kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 6 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H.



Murdian Ekawati, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 9.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya sumpah	: Rp 50.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)